

Analisis Kriminologi Terhadap Residivisme Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Purworejo

Negrita Bulian¹, Ajeng Risnawati Sasmita^{2*}, Galih Bagus Soesilo³

^{1,2*,3} Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo

*email: ajengrisnawati@umpwr.ac.id

History	Abstrak
Submitted: 15 Juli 2025 Revised: 20 Agustus 2025 Accepted: 25 September 2025	Residivisme pada tindak pencurian kendaraan bermotor masih menjadi persoalan menonjol di wilayah hukum Polres Purworejo. Data menunjukkan bahwa dalam periode 2019-2023, terdapat 13 kasus pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh pelaku yang pernah dihukum sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kriminogenik yang mempengaruhi residivisme serta sistem pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan analisis tematik dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama. Dari sisi internal, pelaku umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kurang mampu mengendalikan diri, dan sebagian terlibat dalam penyalahgunaan zat. Sementara itu, dari sisi eksternal, dorongan ekonomi, stigma negatif dari masyarakat, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif turut memperkuat kecenderungan pelaku untuk mengulangi tindak pidana tersebut. Program pembinaan mencakup aspek kepribadian dan kemandirian, seperti pelatihan keterampilan dan program SAE Lugosobo. Meski pembinaan cukup menyeluruh, keberhasilan reintegrasi sosial masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk menekan angka residivisme. Kata Kunci: Kriminologi; Residivisme; Pencurian Kendaraan Bermotor
	Abstract

Recidivism in motor vehicle theft remains a prominent issue within the jurisdiction of the Purworejo Police Department. Data shows that between 2019 and 2023, there were 13 cases of motor vehicle theft committed by perpetrators with prior convictions. This study aims to analyze the criminogenic factors influencing recidivism and the correctional system at the Class IIB Purworejo Detention Center. This study used empirical legal methods with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews, observations, and document reviews, then analyzed descriptively and qualitatively with thematic analysis and source triangulation to ensure the validity of the findings. The results indicate that motor vehicle theft recidivism is influenced by two main groups of factors. Internally, perpetrators generally have low levels of education, lack self-control, and some are involved in substance abuse. Meanwhile, externally, economic pressures, negative stigma from society, and the influence of a permissive social environment also strengthen the tendency of perpetrators to repeat the crime. The correctional program covers aspects of personality and independence, such as skills training and the Lugosobo SAE program. Despite comprehensive guidance, successful social reintegration remains a challenge, requiring cooperation from various parties to reduce recidivism rates.

Keywords:) *Criminology; Recidivism; Motor Vehicle Theft*

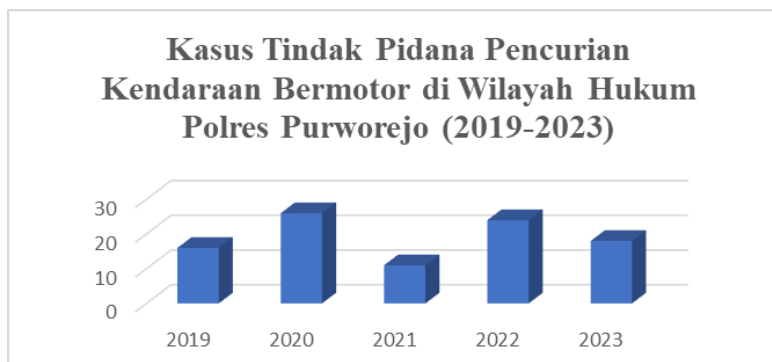
PENDAHULUAN

Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi persoalan yang menonjol di masyarakat dan sering menimbulkan keresahan publik. Di wilayah hukum Polres Purworejo, kasus curanmor tidak hanya terjadi secara berulang, tetapi juga banyak melibatkan pelaku residivis yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam upaya pencegahan maupun pembinaan pelaku, serta membuka ruang kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas sistem hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dimana dalam konteks kehidupan sosial, pelanggaran norma hingga tindak pidana merupakan realitas yang tidak dapat dihindari[1].

Kajian kriminologi memandang fenomena ini sebagai bagian dari studi yang lebih luas tentang perilaku menyimpang, termasuk karakteristik pelaku, latar belakang sosial, hingga reaksi masyarakat. Salah satu isu kriminologis yang relevan adalah residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh individu yang telah menjalani hukuman. Faktor pendorong residivisme bersifat kompleks, meliputi aspek internal maupun eksternal[2]. Dalam konteks curanmor, residivisme menjadi sorotan karena kasus-kasus berulang

menunjukkan adanya pola penyebab yang spesifik dan menuntut analisis mengenai faktor kriminogenik serta efektivitas program pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo.

Pencurian merupakan kasus yang sering terjadi, terutama ketika masyarakat mengalami kesulitan keuangan. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun[3]. Curanmor menjadi perhatian khusus karena kerugian ekonomis dan psikologis yang ditimbulkannya, serta kerentanannya terhadap pengulangan oleh pelaku yang sama. Dibandingkan dengan kasus-kasus kriminal lainnya, kasus pencurian merupakan kasus yang paling sering terjadi di wilayah kerja Polres Purworejo. Kasus-kasus tersebut antara lain penggunaan narkoba, penipuan, penggelapan, dan pencurian itu sendiri[4]. Berikut ini merupakan data jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum kepolisian resor purworejo :



Gambar 1. *Diagram Batang Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Purworejo (2019-2023)*

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purworejo menunjukan pola fluktuatif dalam setiap tahun, dari tahun 2019-2023. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purworejo mengalami jumlah tertinggi di tahun 2020 yakni sebanyak 26 kasus. Sedangkan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Purworejo mengalami jumlah terendah pada tahun 2021 yakni sebanyak hanya 11 kasus saja.

Meski demikian, curanmor tetap menjadi salah satu tindak pidana yang dominan, dengan banyak pelaku berstatus residivis. Pada 2024, sejumlah kasus

terbaru kembali mencuat. Polres Purworejo menangkap dua residivis curanmor, yakni pelaku berinisial F yang mengaku melakukan pencurian di tujuh lokasi berbeda, termasuk fasilitas umum, rumah warga, dan kos-kosan dalam kurun waktu satu tahun, serta pelaku berinisial S yang ditangkap di Desa Kebondalem, Kecamatan Kutoarjo, pada 29 Januari 2024, dan mengakui hendak menjual sepeda motor hasil curian untuk kebutuhan pribadi. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya efek jera dari pemidanaan dan menegaskan urgensi kajian tentang faktor penyebab residivisme di wilayah tersebut[5].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab residivisme pencurian kendaraan bermotor dan mengevaluasi efektivitas pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan pemangku kebijakan dalam menekan angka pengulangan tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, karena mengkaji fenomena residivisme pencurian kendaraan bermotor tidak hanya dari sisi norma hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminogenik. Pendekatan ini dipilih karena mampu memadukan ketentuan normatif dengan realitas sosial, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan di lapangan[6]. Pendekatan ini dinilai lebih tepat dibandingkan yuridis normatif yang terbatas pada teks peraturan atau kriminologis murni yang terlepas dari aspek hukum formal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggali fenomena residivisme pencurian kendaraan bermotor melalui perspektif kriminologi sekaligus menelaah efektivitas pembinaan terhadap pelaku residivis.

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narapidana residivis kasus pencurian kendaraan bermotor, petugas Kepolisian Resor Purworejo, serta petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Penelitian tidak melibatkan korban atau masyarakat karena fokus kajian diarahkan pada pelaku dan aparat penegak hukum. Data sekunder

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi terkait.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan pemilihan narasumber secara *purposive*. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Purworejo dan Rutan Kelas IIB Purworejo, dengan analisis deskriptif kualitatif yang membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum positif dan teori kriminologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo

1.1. Data Kepolisian Resor Purworejo

Berikut ini merupakan data residivis kasus pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2019-2023 di Kepolisian Resor Purworejo :

Tabel 1. *Data Residivis Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dari tahun 2019-2023 di Kepolisian Resor Purworejo*

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Usia	Jenis Kelamin
1	MFN	SMP	28	Laki-Laki
2	JP	SMA	26	Laki-Laki
3	MJ	SMP	30	Laki-Laki
4	S	SMP	53	Laki-Laki
5	IR	SMP	27	Laki-Laki
6	RA	SMP	30	Laki-Laki
7	TNM	SD	30	Laki-Laki
8	W	SD	39	Laki-Laki
9	F	SD	27	Laki-Laki
10	IW	SMP	42	Laki-Laki
11	AP	STM	25	Laki-Laki
12	TN	Tidak Sekolah	32	Laki-Laki
13	EM	Tidak Sekolah	46	Laki-Laki

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor (Polres) Purworejo, tercatat sebanyak 13 orang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2023. Data ini

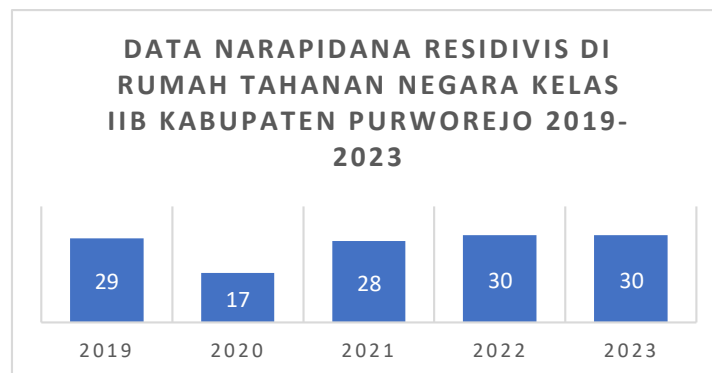
menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor masih menjadi jenis kejahatan yang cukup sering diulangi oleh pelaku yang pernah dihukum sebelumnya.

Selain data penelitian diatas, penulis juga mendapatkan data kasus terbaru pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan pelaku berinisial HM (21 tahun) yang merupakan warga Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Pelaku ditangkap pada Mei 2024 setelah mencuri motor di dusun Semagung, Bagelen, Purworejo. HM mengaku telah melakukan pencurian serupa sebanyak 4 kali di wilayah yang sama. Sebelumnya pada tahun 2018, HM pernah dihukum atas kasus penggelapan pada tahun 2018.

1.2. Data Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Purworejo

Adapun jenis data yang berhasil dihimpun dari Rutan meliputi :

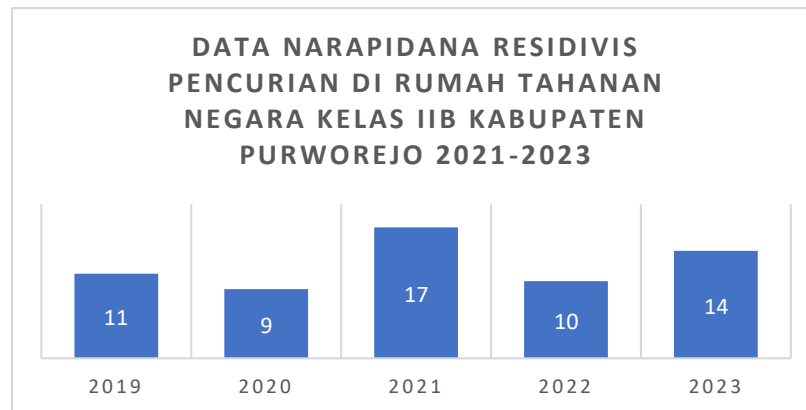
- a. Data Narapidana Residivis secara keseluruhan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo tahun 2021-2023



Gambar 2. Diagram Batang Data Narapidana Residivis di Rutan Purworejo 2019-2023

Data dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purworejo menunjukkan bahwa jumlah narapidana residivis dalam lima tahun terakhir (2019–2023) relatif tinggi dan cenderung stabil. Pada 2019 tercatat 29 orang, turun menjadi 17 orang pada 2020, namun kembali meningkat menjadi 28 orang pada 2021, lalu 30 orang pada 2022 dan 2023. Tren tersebut memperlihatkan berulangnya perilaku kriminal, khususnya pencurian kendaraan bermotor, serta menunjukkan bahwa program pembinaan yang ada belum mampu menekan angka residivisme secara signifikan.

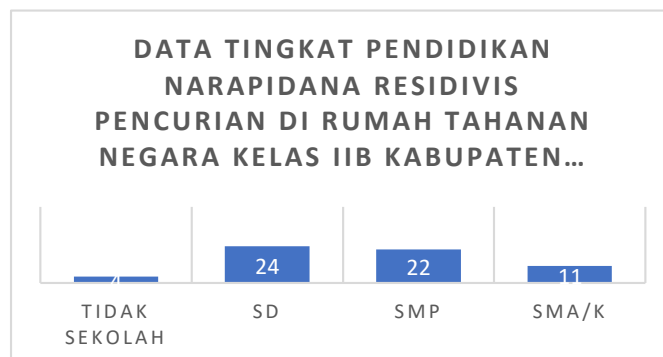
- b. Data Narapidana Residivis Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo tahun 2021-2023



Gambar 3. Diagram Batang Data Narapidana Residivis Pencurian di Rutan Purworejo 2019-2023

Data dari Rutan Kelas IIB Purworejo memperlihatkan bahwa jumlah narapidana residivis kasus pencurian dalam kurun waktu 2019–2023 mengalami fluktuasi yang cukup mencolok. Pada 2019 tercatat 11 orang, menurun menjadi 9 orang pada 2020, namun kembali meningkat signifikan menjadi 17 orang pada 2021. Dua tahun berikutnya menunjukkan pola serupa, yaitu 10 orang pada 2022 dan meningkat menjadi 14 orang pada 2023. Pola tersebut mengindikasikan bahwa residivisme kasus pencurian tetap menjadi persoalan berkelanjutan, serta mencerminkan masih adanya hambatan bagi mantan narapidana dalam proses reintegrasi sosial yang efektif.

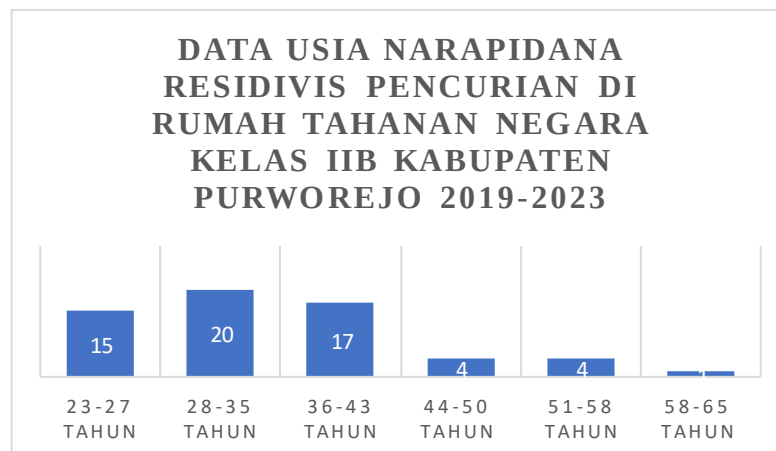
- c. Data Tingkat Pendidikan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo tahun 2021-2023



Gambar 4. Diagram Batang Tingkat Pendidikan Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan di Rutan Purworejo 2019-2023

Data dari Rutan Kelas IIB Purworejo menunjukkan bahwa mayoritas narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor memiliki tingkat pendidikan rendah. Dari total 61 orang, sebanyak 24 orang hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 22 orang Sekolah Menengah Pertama (SMP), 11 orang Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 4 orang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dan moral. Oleh karena itu, program pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan latar belakang pendidikan melalui pelatihan keterampilan dasar, pendidikan keaksaraan, dan penyuluhan hukum yang komunikatif guna memperkuat kapasitas kognitif dan moral serta menekan angka residivisme.

- d. Data Usia Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo tahun 2019-2023



Gambar 5. Diagram Batang Usia Narapidana Residivis Pencurian di Rutan Purworejo 2019-2023

Berdasarkan data diatas, sebagian besar narapidana residivis pencurian berada pada usia produktif, terutama 23–27 tahun dan 36–43 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut kemampuan fisik masih kuat, mobilitas tinggi, dan kebutuhan ekonomi lebih besar sehingga mendorong terjadinya tindak kejahatan. Sebaliknya, pada usia di atas 44 tahun jumlah residivis lebih sedikit, yang kemungkinan dipengaruhi oleh menurunnya kondisi fisik, bertambahnya pengalaman hidup, serta meningkatnya kesadaran hukum.

Berdasarkan temuan penelitian, ketidaksinkronan data residivis antara Polres Purworejo yang mencatat 13 kasus dan Rutan Purworejo yang mencatat 29–30 kasus per tahun menunjukkan adanya persoalan dalam integrasi dan validasi data antarinstansi. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh lingkup pencatatan yang berbeda, di mana Polres hanya mencatat tahap penyidikan sedangkan Rutan mencatat seluruh tahanan dengan putusan, adanya titipan tahanan dari luar wilayah, serta perbedaan definisi residivis yang digunakan. Penelitian ini juga menemukan keterbatasan akses dan transparansi data, sehingga diperlukan mekanisme sinkronisasi yang lebih baik untuk menghasilkan gambaran residivisme yang lebih akurat.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo

2.1. Faktor Internal

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berperan penting sebagai salah satu pendorong terjadinya tindak pidana pencurian. Latar belakang pendidikan, baik individu maupun keluarganya, dapat memengaruhi kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan. Pada umumnya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti sarjana, relatif jarang terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Sebaliknya, pelaku dengan latar belakang pendidikan rendah (SD, SMP, atau SMA) lebih sering dijumpai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pola pikir dan cara pandang yang sederhana, sehingga individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki penilaian terbatas dalam menghadapi permasalahan hidup dan lebih rentan mengambil jalan pintas melalui tindakan kriminal[7].

Salah satu narasumber, yang berinisial **MFN** yang berusia 28 tahun, juga menyampaikan bahwa keterbatasan pendidikan membuatnya sulit mendapat pekerjaan tetap setelah keluar dari rumah tahanan negara (rutan) :

“Saya sangat kesulitan buat cari kerja soalnya ijazah saya terakhir cuma SD, bahkan saya juga pernah mengubah ijazah saya jadi ijazah SMP daripada ga ada kerjaan. Terus ketimbang pusing akhirnya balik lagi (mencuri motor)”.

Dalam perspektif kriminologi, fenomena tersebut sejalan dengan teori strain yang menekankan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan dapat menimbulkan frustrasi baik secara ekonomi maupun sosial. Kondisi ini kemudian mendorong individu untuk menempuh jalan pintas melalui tindakan kriminal, termasuk pencurian kendaraan bermotor. Lebih lanjut, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial setelah menjalani masa hukuman. Akibatnya, mantan narapidana dengan latar belakang pendidikan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk kembali melakukan tindak pidana atau mengalami residivisme[8].

b. Faktor Kontrol Diri yang Lemah

Dalam kriminologi modern, kontrol diri dipandang sebagai aspek psikologis yang menentukan dalam pencegahan perilaku menyimpang. Individu dengan kontrol diri yang lemah cenderung bertindak impulsif, mengabaikan konsekuensi jangka panjang, serta mudah tergoda oleh kesempatan untuk memperoleh keuntungan instan melalui cara yang melanggar hukum. Kondisi ini menjelaskan tingginya kecenderungan residivis untuk kembali melakukan tindak pidana, baik karena pengaruh lingkungan maupun tekanan situasional[9].

Hasil wawancara dengan lima pelaku residivis pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Purworejo menunjukkan bahwa lemahnya kontrol diri menjadi faktor dominan dalam pengulangan tindak pidana. Para pelaku mengakui kesadaran atas kesalahan perbuatannya, namun tetap melakukan pencurian karena dorongan kebutuhan ekonomi dan keinginan sesaat. Misalnya, salah satu pelaku **NHS** (26 tahun) menyatakan bahwa ia mengetahui mencuri motor adalah tindakan salah, tetapi dorongan untuk memperoleh uang cepat membuatnya tetap melakukannya. Hal serupa diungkapkan oleh **W** (52 tahun), yang mengaku mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi.

Temuan ini menegaskan bahwa kelemahan pengendalian diri mendorong pelaku bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun sosial. Sejalan dengan teori kontrol diri Gottfredson dan Hirschi (1990), individu dengan kontrol diri rendah cenderung mencari kepuasan instan dan mengabaikan risiko jangka

panjang. Oleh karena itu, lemahnya kontrol diri dapat dipahami sebagai faktor kriminogenik yang signifikan dalam residivisme kasus pencurian kendaraan bermotor[10].

c. Faktor Penyalahgunaan Zat Narkotika dan Alkohol

Penyalahgunaan narkotika dan alkohol terbukti menjadi salah satu faktor kriminogenik yang signifikan dalam mendorong terjadinya kejahatan, termasuk residivisme. Konsumsi zat adiktif tidak hanya melemahkan kondisi fisik dan mental, tetapi juga menurunkan kemampuan kontrol diri, mengganggu penilaian risiko, serta meningkatkan kecenderungan impulsif untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut[11].

Hasil wawancara dengan lima pelaku residivis menunjukkan bahwa dua di antaranya secara terbuka mengakui keterlibatan dalam pencurian kendaraan bermotor dilakukan dalam kondisi dipengaruhi alkohol maupun obat-obatan. **MJ** (30 tahun) mengaku mencuri setelah mengonsumsi minuman beralkohol agar lebih berani, sedangkan **NHS** (26 tahun) menyatakan mengonsumsi pil koplo sebelum melakukan pencurian agar muncul keberanian.

Pernyataan ini menunjukkan penurunan fungsi kontrol diri secara drastis saat berada di bawah pengaruh zat adiktif. Hal tersebut sejalan dengan teori psikobiologis, yang menjelaskan bahwa narkotika dan alkohol memengaruhi sistem saraf pusat sehingga mengurangi kemampuan mengendalikan impuls dan mempertimbangkan konsekuensi. Dari perspektif kriminologi, penggunaan zat psikoaktif dapat menurunkan ambang moral maupun sosial individu, serta meningkatkan kecenderungan agresif dan perilaku menyimpang. Selain itu, teori pilihan rasional juga menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap zat adiktif mengganggu proses pengambilan keputusan, karena pelaku lebih terdorong oleh kebutuhan mendesak mempertahankan kecanduannya dibandingkan mempertimbangkan risiko hukum dari perbuatannya[12].

2.2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering kali menjadi latar belakang utama terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Ketimpangan sosial,

kemiskinan, dan ketiadaan pekerjaan tetap menciptakan tekanan psikologis yang mendorong individu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup[13].

Dalam wawancara terhadap lima residivis, mayoritas menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi pasca-pembebasan, ditambah beban tanggungan keluarga, membuat mereka kembali melakukan pencurian sebagai cara cepat mendapatkan uang. Salah satu pelaku S (53 tahun) bahkan mengungkapkan bahwa penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari, sehingga kebutuhan lain tidak terpenuhi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterdesakan ekonomi dapat menjadi pemicu kuat munculnya perilaku menyimpang.

Temuan ini selaras dengan teori *strain* Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa kejahatan timbul akibat ketidaksesuaian antara tujuan sosial, seperti keberhasilan ekonomi, dengan sarana *legal* yang tersedia. Ketika individu tidak memiliki akses terhadap pekerjaan atau penghasilan yang layak, timbul frustrasi (*strain*) yang mendorong mereka memilih jalur menyimpang, seperti mencuri kendaraan bermotor[14]. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Bhakti Winarso, pegawai Rutan Kelas IIB Purworejo, yang menegaskan bahwa alasan utama residivis kembali melakukan kejahatan adalah faktor ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesulitan ekonomi merupakan faktor kriminogenik dominan yang berkontribusi pada residivisme kasus pencurian kendaraan bermotor.

b. Faktor *Labelling* atau Stigma Masyarakat

Stigma sosial atau pelabelan negatif menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat. Teori labelling Howard Becker menjelaskan bahwa ketika seseorang diberi label sebagai "penjahat", identitas tersebut cenderung melekat dan memengaruhi cara masyarakat memperlakukan individu tersebut. Label negatif semacam itu dapat menumbuhkan perasaan terasing, menurunkan kepercayaan diri, dan mendorong mantan narapidana untuk menyesuaikan diri dengan label tersebut, sehingga meningkatkan risiko residivisme. Fenomena ini dikenal sebagai *secondary deviance*, yaitu ketika pelabelan sosial justru memperkuat perilaku menyimpang[15].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar residivis pencurian kendaraan bermotor di Purworejo mengalami penolakan dan diskriminasi setelah keluar dari rumah tahanan. Wawancara dengan pegawai Rutan Kelas IIB Purworejo serta aparat Kepolisian Resor Purworejo mengungkapkan bahwa stigma masyarakat membuat mantan narapidana sulit memperoleh pekerjaan dan kembali diterima secara sosial. Salah satu pelaku **MJ** (30 tahun) bahkan menyatakan bahwa cap sebagai “maling” membuatnya merasa tidak dipercaya, dikucilkan, dan akhirnya kembali melakukan pencurian. Temuan ini memperlihatkan bahwa kegagalan reintegrasi sosial akibat stigma masyarakat menjadi faktor kriminogenik yang memperkuat kemungkinan terjadinya residivisme.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku individu, termasuk kecenderungan untuk melakukan tindak pidana. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif seperti tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi, berinteraksi secara intens dengan individu yang berperilaku menyimpang, atau lemahnya mekanisme pengawasan sosial dapat menjadi faktor pemicu maupun penguat terjadinya kejahatan[16].

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang pelaku residivis mengakui bahwa lingkungan sosial tempat tinggalnya setelah keluar dari rutan berperan besar dalam mendorongnya kembali melakukan pencurian kendaraan bermotor. Ia menyatakan: *“Kalo dari segi warganya di lingkungan tempat tinggal saya bandit semua, tetangga saya banyak yang mencuri bahkan selain mencuri juga melakukan kejahatan lain, dan itu biasa saja.”* Pernyataan ini menggambarkan bahwa lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang dapat menormalisasi tindak kejahatan, sehingga individu lebih mudah terdorong untuk mengulangnya.

Selain itu, terdapat dua orang pelaku residivis yang mengakui adanya dorongan langsung dari teman sebaya untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Salah satunya, **MJ** (30 tahun), menyatakan: *“Pengaruh dari teman itu ada mbak, justru di dalam rutan pengaruhnya.”* Hal ini menunjukkan bahwa interaksi dengan teman sebaya, baik di dalam maupun di luar rutan, berperan sentral dalam

membentuk kembali perilaku kriminal. Dorongan teman tidak hanya memfasilitasi tindak kejahatan, tetapi juga menjadi mekanisme pembelajaran sosial yang menormalisasi perilaku menyimpang.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori *asosiasi diferensial* oleh Edwin H. Sutherland, yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Ketika seseorang sering bergaul dengan individu yang membenarkan atau mentoleransi pelanggaran hukum, maka besar kemungkinan ia akan mengadopsi nilai, pola pikir, serta perilaku serupa. Dalam konteks residivisme, kembalinya individu ke lingkungan sosial yang mendukung tindak kriminal memperbesar peluang terjadinya pengulangan kejahatan[17].

3. Sistem Pembinaan Terhadap Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan mendefinisikan pemasyarakatan sebagai “subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakkan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pemasyarakatan mengartikan sistem pemasyarakatan sebagai “*suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu*”[18].

Rutan Kelas IIB Purworejo melakukan pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas dari pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bhakti Winarso selaku Pembina Kepribadian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo menjelaskan bahwa upaya penanggulangan untuk residivis dilakukan pembinaan seperti narapidana lainnya, tidak ada pembinaan yang di berikan secara khusus.

Pelaksanaan sistem pembinaan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purworejo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan kepribadian dan kemandirian secara terpadu, berkelanjutan, dan

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing narapidana. Adapun pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara IIB Purworejo berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bhakti Winarso selaku Pembina Kepribadian, sebagai upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Langkah-langkah untuk mengoptimalkan pembinaan tersebut sebagai berikut :

a. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan rohani di Rutan Kelas IIB Purworejo merupakan salah satu pilar utama dalam upaya membentuk kepribadian warga binaan agar lebih berakhlak dan memiliki kesadaran moral yang kuat. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama, yang menyediakan penyuluh agama untuk memberikan bimbingan spiritual dan moral secara rutin. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengajian, ceramah keagamaan, bimbingan ibadah, dan peringatan hari besar keagamaan sesuai keyakinan masing-masing narapidana. Pembinaan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat keimanan, tetapi juga untuk membantu warga binaan menemukan motivasi hidup yang positif, mengurangi stres selama masa pidana, dan menginternalisasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pembinaan rohani ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku warga binaan. Dengan pembekalan nilai agama yang mendalam, diharapkan mereka dapat mengembangkan kontrol diri yang lebih baik dan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam mengambil keputusan setelah bebas. Keterlibatan Kementerian Agama juga memberi legitimasi dan kualitas pada materi yang diajarkan, sehingga pembinaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar diarahkan untuk pembentukan karakter. Meski demikian, keberhasilan pembinaan ini tetap memerlukan dukungan lanjutan setelah pembebasan, seperti akses ke komunitas keagamaan dan bimbingan spiritual di lingkungan masyarakat, agar nilai-nilai yang telah ditanamkan dapat bertahan dan mencegah pengulangan tindak pidana.

b. Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani bertujuan menjaga kesehatan fisik warga binaan dan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat selama menjalani masa pidana. Kegiatan ini meliputi olahraga rutin seperti senam pagi, tenis meja, voli, dan kegiatan kebugaran lainnya yang dilakukan di halaman rutan. Selain menjaga kebugaran fisik, pembinaan jasmani berperan dalam mengurangi kejenuhan, mengontrol emosi, dan meningkatkan semangat kebersamaan di antara warga binaan. Kesehatan fisik yang terjaga diharapkan dapat mendukung kesiapan mental dan fisik narapidana ketika kembali ke masyarakat.

Selain aspek kesehatan, pembinaan jasmani juga memiliki nilai pembentukan karakter. Melalui aktivitas fisik yang teratur, warga binaan dilatih untuk disiplin, bekerja sama dalam tim, dan menghargai aturan permainan. Nilai-nilai ini memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sosial setelah bebas, di mana disiplin, kerja sama, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan modal penting untuk beradaptasi. Namun, fasilitas olahraga yang terbatas serta jadwal yang tidak selalu konsisten menjadi kendala dalam optimalisasi pembinaan jasmani. Oleh karena itu, dukungan sarana yang memadai dan manajemen kegiatan yang terstruktur diperlukan agar manfaat pembinaan jasmani dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh warga binaan.

c. Pembinaan Kerja

Pembinaan kerja di Rutan Kelas IIB Purworejo merupakan salah satu program strategis yang diarahkan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan legal setelah bebas. Kegiatan ini meliputi pembuatan besek (wadah anyaman bambu), pembuatan kerajinan perak-pernik, pelatihan mencukur, serta pelatihan menjahit. Setiap kegiatan dirancang untuk melatih keterampilan teknis, meningkatkan kreativitas, dan membentuk etos kerja yang positif. Selain memberikan kemampuan praktis, pembinaan kerja ini juga menumbuhkan kedisiplinan, ketekunan, dan rasa tanggung jawab, yang merupakan nilai-nilai penting dalam proses reintegrasi sosial.

Pada periode sebelumnya, rutan pernah menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memperluas jenis pelatihan keterampilan, memberikan instruktur profesional, serta menyediakan sertifikasi bagi warga binaan yang lulus pelatihan. Sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing mantan narapidana di pasar kerja formal. Namun, pada saat ini kerja sama tersebut belum kembali terjalin sehingga jenis pelatihan yang tersedia masih terbatas pada sumber daya internal rutan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan variasi keterampilan yang dapat diajarkan dan mengurangi peluang warga binaan memperoleh keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kerja, diperlukan upaya membangun kembali kemitraan dengan BLK atau pihak swasta, sehingga program pelatihan dapat lebih beragam, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja.

d. SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi) Lugosobo

Program SAE Lugosobo merupakan inovasi pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo yang memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk bekerja di luar lingkungan rutan dengan pengawasan petugas. Kegiatan ini umumnya mencakup pekerjaan di bidang pertanian serta pemeliharaan lingkungan di wilayah Lugosobo. Tujuan utamanya adalah melatih keterampilan praktis, menanamkan tanggung jawab, dan mempersiapkan warga binaan untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat sebelum masa pidana berakhir. SAE Lugosobo juga menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk melihat secara langsung bahwa mantan narapidana dapat berkontribusi positif.

SAE Lugosobo juga menjadi sarana penting dalam membangun kepercayaan diri warga binaan dan mengurangi stigma negatif dari masyarakat. Dengan terlibat langsung dalam kegiatan produktif di luar rutan, warga binaan dapat menunjukkan kontribusi positif mereka, sementara masyarakat dapat melihat bahwa mantan narapidana mampu berperan aktif secara konstruktif. Meski demikian, keberhasilan program ini bergantung pada proses seleksi peserta yang tepat, pengawasan yang memadai, serta kesinambungan pembinaan *pasca*-program, agar manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan narapidana harus mencakup aspek kepribadian dan kemandirian secara berkesinambungan serta melibatkan masyarakat dalam reintegrasi sosial[19]. Sistem pembinaan residivis di Rutan Kelas IIB Purworejo mengacu pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara formal, pembinaan mencakup aspek kepribadian, kemandirian, pembinaan rohani, jasmani, keterampilan kerja, serta program asimilasi melalui SAE Lugosobo.

Fenomena residivisme pencurian kendaraan bermotor perlu dikaitkan dengan kebijakan penal dan non-penal di Indonesia. KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menyediakan mekanisme sanksi yang lebih proporsional dan fleksibel, termasuk opsi penjatuhan pidana bersyarat, yang berpotensi menekan pengulangan tindak pidana dengan memberikan kesempatan reintegrasi bagi pelaku. Selain itu, pendekatan *restorative justice* dapat relevan untuk kasus curanmor, karena memungkinkan keterlibatan korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian, memberikan kompensasi, serta memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Integrasi kebijakan penal dan non-penal ini penting untuk menanggulangi residivisme secara holistik, tidak hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui pembinaan, rehabilitasi, dan dukungan *pasca* pembebasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa residivisme pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Purworejo dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal, dengan tekanan ekonomi dan stigma sosial atau pelabelan sebagai faktor dominan yang mendorong pengulangan tindak pidana. Faktor internal lain, seperti lemahnya kontrol diri, rendahnya pendidikan, dan penyalahgunaan zat, serta lingkungan sosial yang permisif, turut memperkuat kecenderungan residivisme. Pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo, meskipun mengacu pada PP No. 31 Tahun 1999, belum sepenuhnya efektif dan perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan UU No. 22 Tahun 2022, terutama terkait klasifikasi narapidana, evaluasi individual, dan

dukungan pasca pembebasan. Temuan ini menekankan perlunya kebijakan konkret, seperti program afirmatif bagi mantan narapidana dan kolaborasi Rutan dengan pemerintah daerah atau balai latihan kerja, untuk memperkuat pembinaan dan reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Laibahas, R. Petrus Leo, and R. Angel Fanggi, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang," *Jhpis*), vol. 3, no. 2, pp. 257–278, 2024.
- [2] K. Bego and F. N. R. Hakim, "Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)," vol. 8, no. 2, pp. 410–426, 2024.
- [3] Kitab Undang Undang Hukum Pidana, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesia*, vol. 5, no. 8, pp. 1–143, 2021.
- [4] S. Resti Fauzi and F. Dona, "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo," *J. Al-Hakim J. Ilm. Mahasiswa, Stud. Syariah, Huk. dan Filantr.*, vol. 4, no. 1, pp. 43–64, 2022, doi: 10.22515/alhakim.v4i1.5251.
- [5] D. Rukmini, "Polres Purworejo Amankan Residivis Pencuri Sepeda Motor yang Beraksi di Desa Kebondalem Kutoarjo," *Tribun Jogja*, 2024. .
- [6] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Perss, 2020.
- [7] G. Magee, "Education Reduces Recidivism," *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 16, no. February, pp. 175–182, 2021, doi: 10.47577/tssj.v16i1.2668.
- [8] S. M. T. Situmaeng, *Buku Ajar Kriminologi*. 2021.
- [9] R. S. Nugroho, "Pengaruh Self Control dan Self-Esteem dalam Pencegahan Residivis Narapidana," *J. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 9, no. 1, pp. 262–270, 2022.
- [10] Ryan Charles Meldrum, Ph.D. Elisa M. Trucco, Ph.D., Ryan Charles Meldrum, Ph.D. Elisa M. Trucco, Ph.D. Lora M. Cope, Ph.D., "Brain Activity, Low Self-Control, and Delinquency: An fMRI Study of At-Risk Adolescents," *J. Crim Justice*, vol. 176, no. 3, pp. 139–148, 2019, doi: 10.1016/j.jcrimjus.2017.07.007.Brain.
- [11] B. Christian Boeky, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Pengulangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Residiv) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota," *COMSERVA J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 08, pp. 3147–3158,

- 2023, doi: 10.59141/comserva.v3i08.1090.
- [12] N. Nitriani, I. W. Landrawan, N. K. S. Adnyani, and ..., "Analisis Faktor Penyebab Recidive Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi," *J. Gend. dan Hak Asasi Mns.*, vol. 1, pp. 182–190, 2023.
- [13] M. B. Finsensius Samara, Ernesto J. Danggur, Mario Efren Yamba Kodi and Baon, "MENGANALISI LIMA KASUS RESIDEVIS DI INDONESIA," *Prestisius Huk. Brill.*, vol. 6, no. 2, pp. 45–58, 2024.
- [14] H. S. Gulo and M. Margaret, "Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Upaya Penanggulangan oleh Ditreskrim Polsek MetroKebayoran Baru Jakarta Selatan," *Unes Law Rev.*, vol. 6, no. 4, pp. 10787–10794, 2024.
- [15] Zul Khaidir Kadir, "Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal : Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial," *J. Huk. dan Sos. Polit.*, vol. 3, no. 1, pp. 50–68, 2025, doi: 10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4636.
- [16] N. Aziza, B. Putri, D. R. Monica, and N. Rosidah, "Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residive Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," vol. 06, no. 01, pp. 132–144, 2025.
- [17] N. A. Kombo *et al.*, "Analisis Kasus Pencurian Motor yang Dilakukan Oleh Remaja Menggunakan Differential Associatial Theory," *Ikraith-Humaniora*, vol. 8, no. 2, pp. 228–234, 2024.
- [18] Y. D. Saputra, "PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B MAUMERE," *Jud. (Jurnal Hukum) Pus. Stud. Huk. dan Masyarakat-Universitas Nusa Nipa*, vol. 5, no. 2, pp. 1–23, 2025.
- [19] P. P. RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan," *Pemerintah Republik Indones.*, vol. 1999, no. 1, pp. 1–5, 1999.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
